



PUTUSAN

Nomor 294 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUSLEM AGUS BIN ABDULLAH, bertempat tinggal di Jalan H. Meunasah Lr. Abu Puteh Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

AFRA BINTI MOHD. NURSYAH AG, bertempat tinggal di Jl.Merdeka Timur Lr. H. Ubit, Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 107/13/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe pada tanggal 5 Maret 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: Muhammad Izza Alghifari, umur 8,5 tahun dan Muhammad Zahran AlGhaly, umur 6,5 tahun;
- Bahwa didalam membina rumah tangga pada mulanya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Uteunkot sekitar satu tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah sewa di Desa

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 294 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uteunkot itu juga sekitar satu tahun lamanya juga, lalu pindah lagi ke rumah orang tua satu tahun lamanya dan terakhir pindah ke rumah bersama yang dibuat di atas tanah Tergugat;

- Bahwa selama menjalani rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai hanya sekitar dua bulan saja, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan karena Tergugat kurang perhatiannya kepada Penggugat, Tergugat susah untuk dibawa berkomunikasi dan Tergugat hanya mementingkan diri sendiri, Tergugat banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, lalu oleh orang tempat Tergugat berhutang selalu menagihnya kepada Penggugat dan Mas mahar Penggugat dipinjam oleh Tergugat, berjanji mau dikembalikannya ternyata sampai sekarang belum juga dikembalikan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi akhir bulan Desember 2011, waktu itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk menjual tanah tempat rumah Penggugat dengan Tergugat tinggal sekarang ini, untuk membayar hutang Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi dengan cacik orang yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat marah-marah dan tidak mau untuk menjual tanah tersebut, lalu kemudian Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat yang bahwa dari pada Tergugat menjual tanah lebih baik Tergugat berpisah saja dengan Penggugat;
- Bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran, lalu Penggugat dengan Tergugat pergi ke tempat Imum, Kampung Uteunkot, kesimpulan di rumah Tgk.Imum dan bila tidak ada jalan yang lain harus ditempuh, maka Tgk.Imum menyuruh Tergugat untuk mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya, lantas pada tanggal 1 Januari 2012 Tergugat sudah menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan selama tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut dimana Tergugat telah melanggar ayat 2 dan 4 dari taklik talak yang diucapkannya pada waktu pernikahan dahulunya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sudahlah cukup bukti kalau Tergugat sudah melanggar poin 2 dan 4 Taklik Talak ... (2) : atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (4): atau saya membiarkan isteri saya enam bulan lamanya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak tahan lagi dan Penggugat juga tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menginginkan perceraian sebagai salah satu jalan mengakhiri hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat daripada penderitaan yang berkepanjangan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Mahkamah Syari'iah Lhokseumawe agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan pelanggaran sighat Taklik Talak ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syari'iah Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan Nomor 176/Pdt.G/2013/MS.LSm. tanggal 9 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Muslem Agus bin Abdullah) terhadap Penggugat (Afra binti Mohd.Nursyah AG) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 294 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta ditempat perkawinan berlangsung;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut telah diperbaiki oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan Nomor 98/Pdt.G/2013/MS.Aceh. tanggal 17 Desember 2013 M. bertepatan dengan 14 Safar 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dapat diterima;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 0176/ Pdt.G/2013/MS Lsm, tanggal 09 Oktober 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1434 *Hijhriyah* dengan memperbaiki amar putusan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Muslem Agus bin Abdullah) terhadap Penggugat (Afra binti Mohd. Nursyah AG) dengan 'iwadl Rp10,000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, untuk dicatat didalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp141,000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 176/Pdt.G/2013/MS.LSm. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut pada tanggal 10 Februari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 20 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah keliru menerapkan hukum atau sekurangnya telah mempertimbangkan dengan tidak benar pertimbangan hukumnya dengan menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan memperbaiki amar putusannya.

Namun terdapat kelalaian *judex facti* Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, karena telah menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang telah tidak mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum namun telah mengabulkan dalam mengadili, oleh sebab yang demikian Pemohon Kasasi keberatan dan karenanya pada tanggal 28 Januari 2014, masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh hukum, Pemohon mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI Melalui Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Kelalaian *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh yang Pemohon maksudkan terhadap pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

1. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang telah salah menerapkan hukum karena tidak memeriksa pelanggaran taklik talak;

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menerima gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat karena pelanggaran taklik talak (talak satu Khul'i dengan iwald Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) adalah kekeliruan

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 294 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sangat fatal karena sesuai dengan bukti buku nikah Tergugat tidak pernah menanda tangani sighth taklik talak (copy buku nikah terlampir) seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tersebut atau sekurangnya memeriksa dulu kebenaran masalah pengucapan taklik talak terlebih dahulu, namun ini tidak dilakukan didalam baik dalam pemeriksaan bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim juga tidak menanyakan kepada saksi tentang apa ada atau tidak Tergugat mengucap taklik talak saat menikah (putusan hal 5 dan 6) sehingga putusan Majelis Hakim bertentangan dengan hukum yang berlaku. Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan alasan pelanggaran taklik talak sebagaimana tuntutan Penggugat ini;

2. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak dipertimbangkan masalah taklik talak;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak pernah disebutkan (alias tidak pernah dipertimbangkan sama sekali) masalah pelanggaran Taklik talak yang telah dilakukan oleh Tergugat, sementara dalam mengadili malah bunyinya: Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Muslem Agus bin Abdullah) terhadap Penggugat (Afra binti Mohd.Nursyah AG) dengan iwald Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), ini jelas suatu putusan yang amburadul dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Jadi seharusnya setiap yang dimuat dalam Mengadili suatu putusan harus ada dalam pertimbangannya hukumnya sehingga putusan jadi jelas, tapi ini tidak dilakukan sehingga jelas salah dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh juga ikut salah karena telah menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

3. Salah dalam penerapan alat bukti;

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Aceh keduanya telah melakukan suatu pelanggaran hukum karena ternyata Penggugat sendiri yang menuntut supaya perkaranya diputus berdasarkan pelanggaran taklik talak ternyata Penggugat sendiri sudah gagal dalam membuktikannya sehingga perkara harus dinyatakan ditolak atau tidak



dapat diterima. Karena kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat keduanya adalah saudara Penggugat sendiri, saksi bernama Safiah binti Ali Basyah adalah ibu kandung dari Penggugat dan juga saksi Faisal bin Mahmud merupakan keponakan ayah dari Penggugat sehingga keterangannya keduanya harus dikesampingkan, karena keduanya tidak dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara pelanggaran taklik talak. Akan tetapi justru sebaliknya dari keterangan kedua saksi tersebut Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Aceh menjadikan bukti dalam memutus perkara ini, sehingga jelas salah dalam penerapan hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga sudah pecah, usaha damai tidak berhasil dan sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih. Selama kumpul bersama selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebab Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang datang menagih hutang kepada Penggugat. Selain dari itu Tergugat jarang berada di rumah dengan alasan mencari rejeki tetapi jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Sekarang tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa alasan lainnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 294 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Mahkamah Syari'ah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MUSLEM AGUS BIN ABDULLAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUSLEM AGUS BIN ABDULLAH** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.HUM.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6000,-

Ttd

2. Redaksi Rp 5000,-

Drs. H. BUANG YUSUF.,S.H.,

M.H.

3. Administrasi Rp 489.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 294 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)